

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM
NASIONAL (DALAM KAJIAN PRESPEKTIF TEORI)**

***JURIDIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF INTERNATIONAL LAW AND
NATIONAL LAW (IN THE STUDY OF PRESPECTIVE THEORY)***

Ukas¹, Zuhdi Arman²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

¹ukasibrahim@gmail.com, ²zuhdiarman1@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Internasional akan lebih efektif bila telah ditraspormasikan ke dalam hukum nasional contohnya pada perjanjian yang ada kaitannya/menyangkut GATT/WTO, meskipun telah ditandatangani perjanjian tersebut, dan baru dapat berlaku secara efektif jika di ratifikasi ke dalam peraturan undangan di Indonesia yaitu kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa hukum internasional akan lebih efektif bila telah ditrasformasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative. Hasil pembahasan terkait hukum internasional yang mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional misalnya aturan atau pengaturan misalnya masalah ambang batas di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup khususnya terkait dengan adanya pencemaran lingkungan di laut, udara dan lingkungan lainnya oleh masyarakat internasional, hal ini memunculkan perbedaan pendapat dan argumen antara satu negara dengan negara lain. Kasus dan atau kejadian tersebut diperlukan penyamaan persepsi untuk mendapatkan kepastian hukum, seperti kepastian hukum dan kesamaan dalam mengambil kebijakan. Salah satu persepsi yang sama atas adanya pencemaran disuatu wilayah kedaulatan negara yang dilakukan kapal asing dimaana terbukti membuang dan atau menumpahkan minyak yang akibatnya terjadi pencemaran laut bahkan sampai dirasakan pada pantai tertentu, maka kelompok pencinta lingkungan (di negara ASEAN misalnya) mengumpulkan data-data dan dimasukan dalam masalah ambang batas wilayah kelautan tercemar yang harus dibicarakan pada tataran internasional (disinilah hubungan hukum antara hukum internasional satu sisi dan hukum nasional disi lain yang harus sama dalam mengambil suatu kearifan untuk menangani suatu masalah hukum yang muncul.

Kata Kunci: hubungan hukum, internasional, hukum nasional

ABSTRACT

International law will be more effective if it has been transformed into national law, for example in an agreement that is related to/regarding the GATT/WTO, even though the agreement has been signed, and can only be effective if it is ratified into the Indonesian laws and regulations. Republic of Indonesia Number 7 of 1994 concerning Ratification of Agreement Establishing The World Trade Organization. The purpose of this study is to prove that international law will be more effective if it has been transformed into national law. The method used is normative legal research. The results of discussions related to international law that harmonize differences in national law, for example rules or setting thresholds in the Environmental Law,

especially related to the existence of environmental pollution in the sea, air and other environments by the international community, in this case raises differences of opinion and arguments between one country and another, this/event requires equalization of perceptions to obtain legal certainty, such as certainty and legal certainty/equity. One of the same perceptions of pollution in a country's sovereign territory carried out by foreign ships where it is proven to dump and or spill oil which results in marine pollution even being felt on certain beaches, environmental groups (ASEAN countries for example) collect these data and included in the problem of polluted marine area thresholds which must be discussed at the international level (this is where the legal relationship between international law on the one hand and national law on the other hand must be the same in taking a wisdom to deal with a legal problem that arises.

Keywords: *legal relations, international, national law*

PENDAHULUAN

Hukum internasional jika di lihat dari beberapa prespektif hukum yang ada terlebih jika dikaitkan dalam perkembangannya, dapat dipahami bahwa secara prespektif memuat sebahagian besar dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara, dimana negara-negara tersebut merasa dirinya terikat langsung untuk mentaati, dan bahkan benar-benar ditaati. Secara umum dalam hubungan HI-HN atau hubungan satu sama lainnya benar terimplementasi secara realita dalam pergaulan masyarakat internasional, hal ini sesuai pandangan dan atau pendapat Chariles Hydi dari “dalam *The American Law Institute*” bahwa hukum internasional sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan negara dan tindakan-tindakan organisasi-organisasi internasional, serta hubungan mereka secara internasional, demikian pula hubungan dengan mereka orang-orang mapun badan hukum.¹

Pada sisi lain hukum internasional berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu, kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut tidak terabaikan oleh pandangan dan pemikiran masyarakat internasional.²

Perkembangan-perkembangan yang lainnya yang dirasa penting adalah :
Adanya pembentukan sejumlah besar lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang sifatnya permanen, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang di pandang memiliki personalitas hukum internasional, dan mampu menjamin hubungan satu

¹ Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152-166.

² Darajati, M. R. (2020). Efektivitas Protokol Kyoto Dalam Masyarakat Internasional Sebagai Suatu Rezim. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 17-24.

sama lain dan tetap berada dalam area Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan atau berada dalam *Council Of Europe*, guna melindungi dan menjunjung-menghargai hak-hak manusia dan kebebasan–kebebasan mutlak lainnya.

Lebih lanjut jika kembali melihat dan mengamati perkembangan globalisasi yang ada, terlebih pada masalah hubungan keperdataan (HPI) untuk sementara ini kedua aturan hukum yang sudah dikenal itu tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian kegiatan internasional secara umum dan keperdataan secara khusus, di samping itu tidak ada suatu pemahamn yang sebaik-baiknya atas pokok hukum intenasional yang melebihi pemahaman yang sesungguhnya.

Suatu pengenalan yang secara seksama mengenai hubungan hukum HI-HN yang peneliti kemukakan ini menurut peneliiti dirasa penting untuk di pahami dan diimplementasikan dalam pergaulan masyarakat internasional baik dari segi pendekatan teori maupun pendekatan secara praktek, terutama dalam hal nilai untuk menjelaskan hukum terkait yang mungkin merupakan cabang hukum internasional yang paling dan satu pokok yang seringkali menyangkut bidang kekuasaan hukum internasional, gerakan yang terjadi saat ini melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan individ-individu lainnya, namun demikian dari segi praktis mengingatkan bahwa mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara secara intermnasional adalah hal yang dirasa sangat penting, demi kemanusiaan dan ini sudah menjadi komitmen secara integral harus diwujudkan secara damai dalam tataran pergaulan masyarakat internasional (tip generalisasi).

Kembali dari kelanjutan perkembangan tersebut di atas meskipun unsur pokok sistem tersebut diwakili oleh kaidah-kaidah yang sifatnya mengikat, yang membenarkan kewajiban-kewajiban, dan memberikan hak-hak kepada negara. Perkembangan seperti hal di atas menurut para ahli hukum internasional dewasa ini mennafsirkan bahwa perkembangan secara internasional misalnya kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi seperti yang tertuang dalam ratifikasi tentang GATT–WTO, memahaminya sebagai suatu keharusan dan atau sebagai ahli ekonomi senangtiasa memikirkan bagaimana kegiatan mengangkat ekonomi dan perdagangan ini dapat memuaskan masyarakat internasional karena ia merupakan salah satu unit item kebutuhan yang harus diwujudkan ditengah-tengah masyarakat internasional, yang sifatnya mengikat. Tentu hal ini merupakan suatu gagasan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa³ (MUPBB), yang sifatnya

³ Buana, T. Z. S., & Adwani, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 677-688.

rekomendasi-rekomendasi, dan atau bersifat resolusi-resolusi dari internasional labour conference, serta rekomendasi-rekomendasi sidang konsultasi (1959).

Kembali pada tujuan utama dari hukum internasional, ia lebih mengarah kepada upaya untuk menciptakan ketertiban, menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional antar negara dalam skala besar yang adil dan beradab, dan mengikut sertakan dalam berbagai skala yang bisa membawa kebersamaan secara integral, menyeluruh, terpadu antar negara/warga negara dan sama sama mengikuti perkembangan-perkembangan selanjutnya secara general dan universal. Sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab negara mengenai “penyelewengan keadilan”.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional memberi pemahaman pada pembaca/pemerhati bahwa hukum nasional adalah bagaimana memahami berbagai teori-teori yang menjadi landasan berpikir seputar hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, termasuk memahami masalah hirarki peraturan, dan masalah ketergantungan antara keduanya, di samping itu juga di harapkan dalam hubungan tersebut mampu menciptakan, mengadakan, mengadopsi serta mengaplikasikan dalam berbagai kasus yang muncul antar negara dan terselesaikan dengan tertib, damai penuh alur persahabatan antar negara.

Dikaji dari masalah primat hukum (H-HN) dapat di pahami bahwa letak primat hukum antara kedua hukum tersebut di atas harus sesuai pandangan teori monoisme dan dualisme dimana kedua teori tersebut lebih menekankan pada pendekatan negara-negara yang ada, tentu pemegang kendali dan atau primat hukumnya adalah hukum nasional yang lebih diutamakan.

Mengenai masalah ini pendukung-pendukung teori di atas membuat suatu analisis structural hukum internasional dan hukum nasional, tokoh lainnya seperti Kelsen menjelaskan suatu analisis khusus bahwa “struktur ditentukan oleh kaedah-kaidah atau prinsip-prinsip lain dengan kaidah tersebut mendapat validitas dan kekuatan mengikatnya“. Teori ini dilandaskan pada suatu pendekatan filsafat pengetahuan pada umumnya, suatu keilmuan pengetahuan hukum merupakan suatu deduksi penting dari kesadaran manusia dan kesatuannya.⁴

Hukum mempunyai kekuasaan/kehasan dalam mengatur produk produknya, kaedah hukum menentukan bagaimana kaidah lain ditetapkan dalam kaitannya, hal ini hukum adalah hal yang terakhir yang tergantung kepada yang perdamaian, saling ketergantungan, inilah yang sama-sama

⁴ Yhani, P. C. C., Marselinawati, P. S., & Wardana, K. A. (2020). Konsep Ketuhanan Dalam Teks Tattwa Sangkaning Dadi Janma. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 4(2), 144-151.

menghubungkan unsur-unsur secara berbeda dari peraturan hukum yang merupakan prinsip yang menyatakan.

Dari pendahuluan dan latar belakang di atas dengan judul “Analisis Hubungan Internasional dengan Hukum Nasional Dalam Praktek dan Teori” peneliti dapat mengemukakan rumusan masalahnya pada pembahasan dalam bab ini, sebelumnya peneliti tentu lebih membatasi masalahnya karena berbicara hukum internasional berarti berbicara sistem hukum yang ada sedangkan berbicara hukum nasional berarti berbicara pada posisi hukum nasional setiap negara yang berbeda sesuai kedaulatan dan yurisdiksi teritorial negara masing-masing.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Dalam Prespektif Teori

Berbicara keberadaan hukum Internasional berarti mengantar untuk memahami keberadaan peristiwa internasional yang dikaji dengan hukum nasional, disamping itu mempelajari hukum internasional berarti memberikan pemahaman tentang gambaran umum atau pendekatan secara analisis melalui pendekatan teori yang ada. Dimana pendekatan dan analisis yang ada itu di pahami sebagai suatu landasan yang sifatnya fundamental yang mengarah pada bagaimana orang itu berpikir seputar kedua hubungan hukum dari negara tersebut. Disamping hal di atas tentunya juga diharapkan mampu mengaplikasikan seperti inti dari teori monisme dan atau teori dualisme dalam kajian hukum internasional.⁵

Pada latar belakang, kedua teori di atas diaplikasikan dalam pelaksanaannya dengan suatu kepentingan suatu negara, selain itu juga secara luas dalam berbagai penafsiran bahwa teori monoisme dan dualisme seperti yang disebutkan di atas dalam prakteknya di negara maju tanpa melihat sistem hukum yang ada, begitu juga prakteknya di Amerika Serikat dan di Indonesia atau di negara lainnya.

Praktek di Indonesia hukum nasional di depan pengadilan internasional saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lainnya. Jika diteliti lebih lanjut hukum internasional dengan hukum nasional dari segi hubungan internasional dirasa sangat penting mengingat hukum internasional merupakan bahagian yang saling berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum dalam suatu negara sesuai kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.

⁵ Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 67-76.

Jika ditelusuri keberadaan teori Monisme dan Dualisme,⁶ bahwa kedua aliran hukum tersebut merupakan suatu kesatuan hukum dari sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam sistem hukum maka sangat kecil kemungkinannya terjadi konflik antara keduanya. Dalam perkembangannya aliran Monisme primat hukum intrnasional dan teori Dualisme primat hukum nasional. kedua aliran tersebut menurut pemahaman peneliti berusaha mencoba menjawab permasalahan–permasalahan yang diajukan dan pada kedua aliran ini dapat pahami bahwa subjek hukum intenasioanl negara-negara sedangkan subjek hukum nasional adalah indiividu. Sumber hukum internasional bersumber dari kehendak negara sedangkan pada hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna di banding teori dan pendekatan lainnya.

Jika dilihat pendaapat Anzilotti tentang hal di atas dapat ditarik dari 2 (dua) prinsip yang sifatnya fundamental, hukum nasional mendasarkan diri dari pada prinsip-prinsip yang funnfdamental yang harus dipenuhi dari 2 (dua) prinsip tersebut. Sedangkan hukum Internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar bangsa harus dihormati berdasarkan prinsip-perjanjiann antara negara dan harus menghormati perbedaan prinsip yang ada. Oleh Sefriani menjelaskan bahwa hungan hukum internasional dengan hukum nasional harus dipenuhi dan terjalin, sedangkan hukum internasional medasarkan pada prinsip bahwa perjanjian dengan prinsip pacta sunt seranda, karena adanya hukum interasional dan hukum nasional terpisah sama sekali merupakan 2(dua) sistem hukum yang berbeda, maka permasalahan yang muncul bukan masalah hierarki.

B. Hukum Internasional dan Hukum Nasional Dalam Suatu Prospek Kajian

Sebagaimna dipahami dari beberapa paparan dan refrensi yang ada sebelum dan sesudah ratifikasi Undang-undang tentang Perdagangan Internasional (GATT-WTO), sekalipun pada awalnya tidak ada pengaruh tetapi dalam perkembangannya berikutnya setelah diratifikasi menurut Michael Akehurst menempatkan hukum Hukum Internasional-hukum nasional) tidak sama sekali mengabaikan hukum nasional. Dalam praktek sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lainnya dalam hal kegiatan tertentu apakah itu melalui kerjasama dan ataupun melalui konvensi-

⁶ Hasim, H. (2019). HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL, PERSPEKTIF TEORI MONOSIME DAN TEORI DUALISME. *Jurnal Perbandingan Mahzab, 1*, 166-179.

konvensi yang melibatkan hukum nasional sebagai salah satu pengaturan yang sifatnya konkrit dan atau bentuk lainnya.

Hal di atas membutuhkan bahwa hukum internasional akan lebih efektif bila telah (ditransformasikankan) dalam tatanam hukum nasional.⁷ Hukum internasional dapat menjembatani kegiatan yang ada dalam skala hukum nasional tidak dapat diterapkan di suatu wilayah suatu negara tertentu diwilayah negara lain. Posisi Indonesia misalnya tidak bisa menangkap seseorang buronan yang lari keluar negeri, maka Indoneisa membutuhkan perjanjian ekstradisi, sekalaipun perjanjian ini sudah banyak mengalami perubahan) yang jelas ini merupakan dasar pijakan dalam mengakaji suatu analisa hubungan hukum Internasional dengan hukum nasional. Demikian halnya pemerintah Indonesia bisa mengambil aset negara yang dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku kejahatan itu tentu dengan adanya perjanjian ekstradisi contohnya lebih memudahkan begitu juga putusan pengadilan Indonesia membutuhkan upaya perjanjian pengakuan pelaksanaan putusan asing dengan negara dimana aset debitur terletak. Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa adanya keterbatasan yurisdiksi negara dalam mengimplementasikan hukum nasionalnya. Jadi kedua hukum tersebut di atas dimaksudkan dan diharapkan dapat mengatasi, menjembatani penerapan hukum nasional-internasional dalam wilayah hukum nasional. .

C. Elemen Tanggung Jawab Negara Menurut Draf ILC 2001

Berbicara tanggung jawab negara, pertama yang harus diperhatikan adalah kaitannya tulisan ini adalah bagaimana pemahaman dan pertanggung jawaban, jika hal ini diabaikan apakah negara bisa menuntutnya, terkait hal tersebut di atas muncul berbagai kasus yang dihadapi oleh negara termasuk Indonesia kaitannya dengan Draft ILC 2001. Element tanggung jawab negara menurut draft internasional law coommission (ILC) 2001, adalah pemohon tanggung jawab negara dalam hukum internasuional, pengecualian/pembebasan diri dari pengadilan lokal (exhaustion of local remedies) tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang atau perbuatan yang ada di dalam teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan-kedaulatan terkait didalamnya terhadap kewajiban untuk tidak menyalagunakan kedaulatan tersebut, karenanya suatu negara

⁷ Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.

dapat dimintai pertanggung jawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. Dalam hukum internasional dikenal adanya 2 (dua) macam aturan, primary rules dan secondary rules. Primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang terulang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.

Karakteristik timbulnya tanggung jawab negara⁸ seperti halnya yang dikemukakan/ditemukan dalam satu pendapat-draft hukum (Draft articles), yaitu “ dengan adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara 2 (dua) negara tertentu, adanya perbuatan atau kelalian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara serta adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai not in conformity dengan yang distaratakan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apapun sifat dan karakteristiknya kewajiban hukum internasional⁹ apapun sifat dan karakteristiknya. baik kewajiban hukum internasional maupun putusan pengadilan. Tindakan negara tidak merupakan pelanggaran kewajiban kecuali negara tersebut tidak terikat. Unsur dapat dilimpahkan. Munculnya suatu tanggung jawab negara karena adanya bentuk praktek negara sebagai mana suatu entitas yang abstrak tidak dapat bertindak sendiri, harus melalui individu sebagai organ negara yang dapat dilimpahkan yaitu “tindakan dari semua organ negara dan tindakan individu atau entity yang meskipun bukan organ negara atau individu.

Organ negara atau orang atau kesatuan yang dikuasakan oleh elemen pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas dalam kapasitasnya resmi dipandang sebagai tindakan negara dan dapat dilimpahkan, bahkan jika mereka diluar kekhususannya atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan instruksi yang dibenarkan padanya (contraavention of instruction) (Muhammd Burhanuddin 1990). Negara bertanggung jawab untuk memberikan full reparation terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh the intrrnationally kegiatan dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* negara tersebut.

⁸ Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.

⁹ Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Antara hukum internasional dan hukum nasional saling mempengaruhi termasuk hubungan antara negara, dan apabila terjadi permasalahan lintas negara khususnya secara keperdataan (HPI) harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kedaulatan (supreme) dalam kesatuan politik negara yang ada.
2. Hubungan hukum internasional (HI) dengan hukum nasional (HN) keduanya (HI-HN) saling mempengaruhi karena hukum internasional akan lebih efektif bila ditraspormasikan ke dalam hukum nasional, selain itu hukum internasional akan menjembatani bilamana hukum nasional tidak dapat ditempatkan dalam suatu wilayah, serta keduanya saling (HI-HN) mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang ada baik dalam hukum internasional (HI) maupun hukum Nasional (HN).
3. Elemen tanggung jawab negara di lihat dari Draf ILC 2001 negara merupakan internatiory wongful yang mengandung unsur perkembangan, dan dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan Hukum Internasional (HI).

SARAN

1. Diharapkan koordinasi antara hukum internasional – hukum nasional untuk lebih terjalin dalam wadah ketertiban dunia dan bukan hanya dalam lapangan keperdataan saja tetapi menyentuh secara lini kepentingan warga negara secara umum.
 2. Diharapkan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional lebih ditingkatkan lagi dalam hal harnmonisasi dari berbagai aspek lintas negara tanpa melihat sistem hukum yang ada.
- Diharapkan Draf ILC 2001 lebih berkembang dan seirama dengan perkembangan globalisasi secara universal, memberikan dampak yang lebih bermakna pada negara dalam menata diri kearah yang lebih baik.

REFERENSI

- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika
- Buana, T. Z. S., & Adwani, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 677-688.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.
- Darajati, M. R. (2020). Efektivitas Protokol Kyoto Dalam Masyarakat Internasional Sebagai Suatu Rezim. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 17-24.
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Perspektif Teori Monosime Dan Teori Dualisme. *Jurnal Perbandingan Mahzab*, 1, 166-179.
- Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 67-76.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152-166.
- Yhani, P. C. C., Marselinawati, P. S., & Wardana, K. A. (2020). Konsep Ketuhanan Dalam Teks Tattwa Sangkaning Dadi Janma. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 4(2), 144-1